



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yunani als Alus Bin Busran (Alm)
Tempat lahir	: Anjir Serapat
Umur/Tanggal lahir	: 48 Tahun / 02 Mei 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Anjir Serapat Barat, RT 10, Kec.Kapuas Timur, Kab. Kapuas, Prop. Kalimantan Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/02/IV/2017/Reskrim tanggal 29 April 2017 ;

Terdakwa Yunani als Alus Bin Busran (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Mrh tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN Mrh tanggal 14 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa YUNANI Als ALUS Bin BUSRAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNANI Als ALUS Bin BUSRAN (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti :
 - ✓ 3 (tiga) butir ZENIT / CARNOPHEN
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Princes warna hitam
 - ✓ 20 (dua puluh) butir ZENIT / CARNOPHEN
 - ✓ 1 (satu) buah plastik warna hitam
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok Kristal
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Baru

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUNANI Als ALUS Bin BUSRAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira Pukul 08:00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017, bertempat di mes pasar sabtu yang terletak di Desa Sumber Rahayu RT.11, Kec.Wanaraya, Kab.Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Kuala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira Pukul 08:00 WITA bertempat di mes pasar sabtu yang terletak di Desa Sumber Rahayu RT.11, Kec.Wanaraya, Kab.Barito Kuala, terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polsek Wanaraya (di dalamnya terdapat saksi Hormansyah bin Badri (Alm) dan saksi Jakaria, S.Pd. bin M. Asim) yang sedang melaksanakan pengamanan pasar sabtu dan telah mendapat informasi adanya transaksi jual beli obat carnophen antara terdakwa dengan saksi Mutaji bin Murdomo (Alm). Ketika dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui telah menjual obat jenis Carnophen kepada seorang warga Wanaraya (saksi Mutaji bin Murdomo (Alm)) sebanyak 2 (dua) keping / 20 (dua puluh) butir obat dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) perkepingnya, obat carnophen tersebut terdakwa jual dalam bungkus kotak rokok kosong sebanyak 2 (dua) bungkus yang masing-masing kotak rokok tersebut terdakwa isi dengan obat Carnophen sebanyak 1 (satu) keping setelah itu kotak rokok tersebut terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam kemudian terdakwa serahkan kepada pembeli (saksi Mutaji bin Murdomo (Alm)) dan lalu terdakwa menerima pembayaran obat Carnophen tersebut dari saksi Mutaji bin Murdomo (Alm) sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Selain itu, dari diri terdakwa juga diketemukan 3 (tiga) butir obat Carnophen yang belum terjual.
- ✓ Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi .

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HORMANSYAH BIN BADRI, (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan terdakwa **YUNANI Als ALUS Bin BUSRAN (Alm)** karena telah menjual obat jenis Charnopen (ZENITH) kepada saksi **MUTAJI**
- bahwa Saksi menjelaskan menangkap tangan terdakwa **YUNANI ALS ALUS Bin BUSRAN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 08.00 Wita di Lokasi Pasar Sabtu Desa Sumber Rahayu Rt 11 Kec wanaraya Kab Batola, pada saat sedang menggelar dagangannya berupa peralatan elektronik / peralatan listrik.
- bahwa Saksi Menjelaskan Pada saat itu saksi sedang melaksanakan Pengamanan Pasar Sabtu bersama anggota Polisi lainnya yaitu Sdra **JAKARIA**, kemudian mendapatkan informasi ada salah seorang warga telah membeli obat-obatan terlarang merk Charnopen, dari informasi tersebut saksi mengamankan orang yang membeli obat Charnopen tersebut.
- bahwa saksi mengamankan dari tangan pembeli saksi berupa obat Charnopen, kemudian dari informasi pembeli tersebut bahwa obat charnopen di dapatkannya dari Pasar sabtu dari seseorang yang berdagang peralatan elektronik / peralatan listrik kemudian saksi mengamankan pedagang peralatan elektronik / peralatan listrik yaitu terdakwa **YUNANI ALS ALUS Bin BUSRAN (Alm).**
- bahwa dari tangan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di dapatkan obat terlarang Merk Charnopen dan uang hasil Penjualan obat Charnopen
- bahwa Saksi menjelaskan berawal dari informasi yang di dapatkan kemudian saksi mencari orang yang membeli obat Charnopen tidak jauh dari lokasi pasar sabtu, saksi mengamankan pembeli obat carnophen.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari tangan pembeli, saksi mendapatkan bungkus plastik warna hitam yang di dalam nya terdapat 2 bungkus kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut masing –masing tersimpan 1 (Satu) keping /10 butir obat terlarang Merk Charnopen.
- bahwa dari keterangan pembeli tersebut, dia membeli obat Charnopen dari pedagang peralatan elektronik /peralatan listrik dengan harga Rp 70.000,- (Tujuh Puluh ribu Rupiah).
- bahwa setelah mendapatkan keterangan tersebut, saksi bersama dengan saksi **JAKARIA** langsung menghampiri pedagang peralatan elektronik / peralatan listrik yang disebutkan oleh pembeli dan mengamankannya, dari tangan Penjual yaitu terdakwa **YUNANI ALS ALUS Bin BUSRAN (Alm)** diamankan juga obat merk Charnopen sebanyak 3 (tiga) Butir dan dari pengakuan terdakwa **YUNANI ALS ALUS Bin BUSRAN (Alm)** memang benar telah menjual obat merk charnopen sebanyak 2 Keping seharga Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- bahwa Saksi menjelaskan pembeli obat Charnopen tersebut yaitu saksi **MUTAJI** dan barang yang saksi amankan yaitu 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam,2 (dua) buah Kotak rokok ,dan 2(dua) keping/ 20 butir obat terlarang merk Charnopen sedangkan penjual atau yang edarkan obat terlarang tersebut yaitu terdakwa **YUNANI ALS ALUS Bin BUSRAN (Alm)** dan barang yang diamankan yaitu 3(tiga) butir obat merk Charnopen, uang hasil penjualan Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Prince warna hitam sebagai alat bertransaksi.
- bahwa Saksi membenarkan 3 (tiga) butir **ZENIT / CARNOPHEN**. Uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah Hp merk Princes Warna Hitam yang diamankan dari tangan Sdra **YUNANI ALS ALUS Bin BUSRAN (Alm)** sedangkan 20 (dua puluh) butir **ZENIT / CARNOPHEN**.1 (satu) buah Plastik warna hitam.1 (satu) Buah Kotak Rokok Kristal 1 (satu) Buah Kotak Rokok Gudang Baru diamankan dari saksi Sdra **MUTAJI**.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **JAKARIA, S.Pd Bin M.ASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi telah mengamankan terdakwa **YUNANI Als ALUS Bin BUSRAN (Alm)** karena telah menjual obat jenis Charnopen (ZENITH) kepada saksi **MUTAJI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menjelaskan menangkap tangan terdakwa **YUNANI ALS ALUS Bin BUSRAN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 08.00 Wita di Lokasi Pasar Sabtu Desa Sumber Rahayu Rt 11 Kec wanaraya Kab Batola, pada saat sedang menggelar dagangannya berupa peralatan elektronik / peralatan listrik.
- bahwa Saksi Menjelaskan Pada saat itu saksi sedang melaksanakan Pengamanan Pasar Sabtu bersama anggota Polisi lainnya yaitu Sdra **HORMANSYAH**, kemudian mendapatkan informasi ada salah seorang warga telah membeli obat-obatan terlarang merk Charnopen, dari informasi tersebut saksi mengamankan orang yang membeli obat Charnopen tersebut.
- bahwa saksi mengamankan dari tangan pembeli saksi berupa obat Charnopen, kemudian dari informasi pembeli tersebut bahwa obat charnopen di dapatkannya dari Pasar sabtu dari seseorang yang berdagang peralatan elektronik / peralatan listrik kemudian saksi mengamankan pedagang peralatan elektronik / peralatan listrik yaitu terdakwa **YUNANI ALS ALUS Bin BUSRAN (Alm)**.
- bahwa dari tangan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di dapatkan obat terlarang Merk Charnopen dan uang hasil Penjualan obat Charnopen
- bahwa Saksi menjelaskan berawal dari informasi yang di dapatkan kemudian saksi mencari orang yang membeli obat Charnopen tidak jauh dari lokasi pasar sabtu, saksi mengamankan pembeli obat carnopen.
- bahwa dari tangan pembeli, saksi mendapatkan bungkusan plastik warna hitam yang di dalam nya terdapat 2 bungkus kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut masing –masing tersimpan 1 (Satu) keping /10 butir obat terlarang Merk Charnopen.
- bahwa dari keterangan pembeli tersebut, dia membeli obat Charnopen dari pedagang peralatan elektronik /peralatan listrik dengan harga Rp 70.000,- (Tujuh Puluh ribu Rupiah).
- bahwa setelah mendapatkan keterangan tersebut, saksi bersama dengan saksi **HORMANSYAH** langsung menghampiri pedagang peralatan elektronik / peralatan listrik yang disebutkan oleh pembeli dan mengamankannya, dari tangan Penjual yaitu terdakwa **YUNANI ALS ALUS Bin BUSRAN (Alm)** diamankan juga obat merk Charnopen sebanyak 3 (tiga) Butir dan dari pengakuan terdakwa **YUNANI ALS ALUS Bin BUSRAN (Alm)** memang benar telah menjual obat merk charnopen sebanyak 2 Keping seharga Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menjelaskan pembeli obat Charnopen tersebut yaitu saksi **MUTAJI** dan barang yang saksi amankan yaitu 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam, 2 (dua) buah Kotak rokok, dan 2 (dua) keping/ 20 butir obat terlarang merk Charnopen sedangkan penjual atau yang edarkan obat terlarang tersebut yaitu terdakwa **YUNANI ALS ALUS Bin BUSRAN (Alm)** dan barang yang diamankan yaitu 3 (tiga) butir obat merk Charnopen, uang hasil penjualan Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Prince warna hitam sebagai alat bertransaksi.
 - bahwa Saksi membenarkan 3 (tiga) butir **ZENIT / CARNOPHEN**. Uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah Hp merk Princes Warna Hitam yang diamankan dari tangan Sdra **YUNANI ALS ALUS Bin BUSRAN (Alm)** sedangkan 20 (dua puluh) butir **ZENIT / CARNOPHEN**. 1 (satu) buah Plastik warna hitam. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Kristal 1 (satu) Buah Kotak Rokok Gudang Baru diamankan dari saksi Sdra **MUTAJI**.
3. **MUTAJI Bin MURDOMO (Alm)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa **YUNANI Als ALUS Bin BUSRAN (Alm)** yang kedapatan memiliki dan menjual obat-obatan terlarang merk Carnophen (Zenith).
 - bahwa Saksi mengetahui terdakwa **YUNANI Als ALUS Bin BUSRAN (Alm)** memiliki dan menjual obat-obatan Carnophen karena sebelumnya saksi ada membeli obat Carnophen sebanyak 2 (dua) keping seharga Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dari terdakwa **YUNANI Als ALUS Bin BUSRAN (Alm)** yang pada saat itu sedang berjualan peralatan elektronik di mes lokasi pasar sabtu desa Sumber Rahayu RT.11, Kec.Wanaraya, Kab. Barito Kuala.
 - bahwa Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 08.00 Wita di Lokasi Pasar Sabtu, Desa Sumber Rahayu, Rt 11 Kec wanaraya Kab Batola, pada saat itu saksi jelaskan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 saksi berangkat ke pasar Sabtu dengan tujuan untuk membeli obat Carnophen karena saksi sudah mengalami merasakan sakit/nyeri bagian tulang akibat kecelakaan, saksi langsung mendatangi terdakwa YUNANI di mes pasar yang sedang berdagang peralatan elektronik/listrik yang sebelumnya saksi juga pernah beberapa kali membeli obat Carnophen dari terdakwa YUNANI. Setelah bungkus plastik warna hitam diberikan kepada saksi dan saksi lihat di dalam plastik tersebut terdapat 2 (dua) buah kotak rokok dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat masing-masing 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) keping obat Carnophen kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa YUNANI setelah mendapatkan obat Carnophen tersebut saksi mau pulang kerumah tidak jauh dari lokasi pasar Sabtu ditengah perjalanan saksi diamankan petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian memeriksa bungkus plastik yang saksi bawa dan ditemukan obat Carnophen di dalam kotak rokok dan ditanyakan obat Carnophen untuk apa dan belinya dimana kemudian saksi jawab obat tersebut untuk saksi konsumsi sendiri dan saksi belinya di pasar sabtu dengan terdakwa YUNANI yang sedang berjualan peralatan elektronik.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Sediaan Farmasi menurut Undang-Undang R.I. No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, obat tradisional, rontgen, kosmetika dan perbekalan kesehatan.
- Bahwa Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G, tetapi sudah dicabut izin edarnya sejak tahun 2009.
- Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi dipasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 08.00 Wita di Desa Sumber Rahayu Rt 11 Kec. Wanaraya Kab. Batola tepatnya di mes pasar sabtu pada saat terdakwa berjualan perlengkapan elektronik di pasar sabtu oleh anggota Polsek Wanaraya.
- Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena kedapatan mengeedarkan obat-obatan terlarang Jenis Zenith.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa ada menjual obat jenis charnopen kepada seseorang warga wanaraya sebanyak 2 (dua) keping / 20 (dua puluh) butir obat dengan seharga Rp 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) perkepingnya.
- Bahwa cara terdakwa menjual obat Charnopen tersebut dengan cara dimasukan dalam bungkus kotak rokok kosong sebanyak 2 bungkus yang masing-masing kotak rokok tersebut terdakwa isi dengan obat charnopen sebanyak 1 keping setelah itu kotak rokok tersebut terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam kemudian terdakwa serahkan kepada pembeli dan terdakwa menerima penjualan obat tersebut sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 2 (dua) keping.
- Bahwa setelah menjual obat carnophen (zenith) tersebut, tidak berapa lama kemudian terdakwa didatangi petugas kepolisian lalu diperiksa dan ditemukan sebanyak 3 biji obat charnopen didalam kantong celana beserta uang hasil penjualan obat carnophen tersebut sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat charnopen tersebut dari sesorang yang tidak terdakwa kenal namanya didaerah anjir kapuas dengan harga Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya, terdakwa membelinya sebanyak 3 keping dengan harga Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah).
- Terdakwa membenarkan Obat yang terdakwa miliki yang kemudian diamankan oleh anggota Polsek Wanaraya adalah obat ZENITH / CHARNOPEN yang jumlahnya 3 (Tiga) butir.
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa menjual kepada seseorang sebanyak 2 (dua) keping / 20 (dua Puluh) butir obat charnopen
- Terdakwa menjelaskan menjual kepada warga wanaraya yang terdakwa kenal dengan orang yang membeli obat Charnopen dari terdakwa dan uang hasil dari penjualan obat Charnopen tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli obat charnopen untuk keperluan konsumsi terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan terdakwa tidak pernah mempelajari tentang obat-obatan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang resmi dari instansi yang berwenang dalam menjual obat-obatan jenis atau label CHARNOPEN.

- Terdakwa membenarkan Terdakwa tidak mengetahui obat – obat tersebut untuk pengobatan penyakit apa, yang terdakwa ketahui dan terdakwa rasakan bila terdakwa meminum obat tersebut badan tidak capek dan terdakwa mewngetahui bahwa obat-obatan tersebut dilarang diperjualbelikan.
- Terdakwa membenarkan 3 (Tiga) Butir Obat jenis atau label ZENITH (CARNOPHEN) merupakan milik terdakwa, uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah) adalah uang hasil penjualan ,Hp merk Prince sebagai sarana terdakwa untuk bertransaksi, sedangkan 20 (dua puluh) butir Obat jenis atau label ZENITH (CARNOPHEN), 1 kotak rokok Crystal, 1 kotak rokok gudang baru dan 1 buah kantong plastik warna hitam merupakan obat Charnopen yang saksi jual kepada pembeli yang dimasukkan kedalam kotak rokok dan dibungkus plastik warna hitam.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) butir ZENIT / CARNOPHEN
- 1 (satu) buah HP merk Princes warna hitam
- 20 (dua puluh) butir ZENIT / CARNOPHEN
- 1 (satu) buah plastik warna hitam
- 1 (satu) buah kotak rokok Kristal
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Baru
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 08.00 Wita di Desa Sumber Rahayu Rt 11 Kec. Wanaraya Kab. Batola tepatnya di mes pasar sabtu pada saat terdakwa berjualan perlengkapan elektronik di pasar sabtu oleh anggota Polsek Wanaraya.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena kedapatan mengeedarkan obat-obatan terlarang Jenis Zenith Carnophen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa ada menjual obat jenis charnopen kepada seseorang warga wanaraya sebanyak 2 (dua) keping / 20 (dua puluh) butir obat dengan seharga Rp 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) perkepingnya.
- Bahwa cara terdakwa menjual obat Charnopen tersebut dengan cara dimasukkan dalam bungkus kotak rokok kosong sebanyak 2 bungkus yang masing-masing kotak rokok tersebut terdakwa isi dengan obat charnopen sebanyak 1 keping setelah itu kotak rokok tersebut terdakwa bungkus dengan plastik warna hitam kemudian terdakwa serahkan kepada pembeli dan terdakwa menerima penjualan obat tersebut sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 2 (dua) keping.
- Bahwa setelah menjual obat carnophen (zenith) tersebut, tidak berapa lama kemudian terdakwa didatangi petugas kepolisian lalu diperiksa dan ditemukan sebanyak 3 biji obat charnopen didalam kantong celana beserta uang hasil penjualan obat carnophen tersebut sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat charnopen tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya di daerah anjir kapuas dengan harga Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya, terdakwa membelinya sebanyak 3 keping dengan harga Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah).
- Terdakwa membenarkan Obat yang terdakwa miliki yang kemudian diamankan oleh anggota Polsek Wanaraya adalah obat ZENITH / CHARNOPEN yang jumlahnya 3 (Tiga) butir.
- Terdakwa menjelaskan menjual kepada warga wanaraya yang terdakwa kenal dengan orang yang membeli obat Charnopen dari terdakwa dan uang hasil dari penjualan obat Charnopen tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli obat charnopen untuk keperluan konsumsi terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan terdakwa tidak pernah mempelajari tentang obat-obatan dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang resmi dari instansi yang berwenang dalam menjual obat-obatan jenis atau label CHARNOPEN.
- Terdakwa membenarkan Terdakwa tidak mengetahui obat – obat tersebut untuk pengobatan penyakit apa, yang terdakwa ketahui dan terdakwa rasakan bila terdakwa meminum obat tersebut badan tidak capek dan terdakwa mewngetahui bahwa obat-obatan tersebut dilarang diperjualbelikan.
- Terdakwa membenarkan 3 (Tiga) Butir Obat jenis atau label ZENITH (CARNOPHEN) merupakan milik terdakwa, uang sebesar Rp. 70.000 (tujuh

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu Rupiah) adalah uang hasil penjualan ,Hp merk Prince sebagai sarana terdakwa untuk bertransaksi, sedangkan 20 (dua puluh) butir Obat jenis atau label ZENITH (CARNOPHEN), 1 kotak rokok Crystal, 1 kotak rokok gudang baru dan 1 buah kantong plastik warna hitam merupakan obat Charnopen yang saksi jual kepada pembeli yang dimasukkan kedalam kotak rokok dan dibungkus plastik warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama terdakwa Yunani als Alus Bin Busran (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, sehingga kesengajaan sama dengan Wiltens en wetens (dikehendaki dan diketahui).

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur yang bersifat alternatif. Begitu juga terhadap unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan juga merupakan unsur yang bersifat alternatif. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 08.00 Wita di Desa Sumber Rahayu Rt 11 Kec. Wanaraya Kab. Batola tepatnya di mes pasar sabtu pada saat terdakwa berjualan perlengkapan elektronik di pasar sabtu oleh anggota Polsek Wanaraya karena terdakwa menjual obat Carnophen;

Menimbang, bahwa awalnya saksi HORMANSYAH BIN BADRI dan saksi JAKARIA mengamankan seorang pembeli obat carnophen bernama MUTAJI, setelah diperiksa polisi menemukan 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir obat carnophen, lalu pembeli tersebut bercerita kalau dia membeli obat carnophen tersebut dari terdakwa dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perkepingnya, lalu saksi HORMANSYAH BIN BADRI dan saksi JAKARIA menuju mes pasar sabtu dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi HORMANSYAH BIN BADRI dan saksi JAKARIA menemukan obat carnophen sebanyak 3 butir obat carnophen beserta uang hasil penjualan obat carnophen tersebut sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat carnophen obat jenis Carnophen tersebut dari seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya didaerah anjir kapuas dengan harga Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) perkepingnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membelinya sebanyak 3 keping dengan harga Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dan Carnophen tersebut terdakwa jual kembali kepada pembeli disekitar tempat tinggal terdakwa di daerah Wanaraya dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya yang berisi 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat-obatan jenis Carnophen tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui mengetahui kalau menjual obat Carnophen telah dilarang oleh pemerintah karena sudah tidak ada memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO, obat-obatan jenis Carnophen telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi obat jenis Carnophen. oleh karena itulah sudah jelas dan terang bahwa obat-obatan jenis Carnophen telah dicabut izin edarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari Pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 3 (tiga) butir ZENIT / CARNOPHEN, 1 (satu) buah HP merk Princes warna hitam, 20 (dua puluh) butir ZENIT / CARNOPHEN, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Kristal, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Baru dan Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan yang sudah dicabut izin edarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yunani als Alus Bin Busran (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yunani als Alus Bin Busran (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir ZENIT / CARNOPHEN
 - 1 (satu) buah HP merk Princes warna hitam
 - 20 (dua puluh) butir ZENIT / CARNOPHEN
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak rokok Kristal
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Baru

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2017**, oleh kami, Ardhi Wijayanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., dan M.Ikhsan Riyadi Fitriyah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Dian Yunita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito
Kuala dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Ardhi Wijayanto, S.H.,M.Hum.

M.Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)